


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap hasil mediasi tindak pidana penipuan dalam rangka penegakan keadilan restorative oleh kepolisian sektor kota pariaman disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penegakan keadilan restoratif dalam bentuk mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Pariaman mengikuti pedoman yang telah diatur dalam peraturan terkait keadilan restoratif dan mediasi. Sebelum melaksanakan mediasi, ada proses koordinasi antara Kepala Unit Reskrim Polsek Kota Pariaman dengan pimpinan Polsek Kota Pariaman untuk mempertimbangkan kasus yang akan mediasi. Pelaksanaan prosedur mediasi di Polsek Kota Pariaman didasarkan pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang keadilan restorative, serta petunjuk operasional yang diberikan oleh Kapolsek atau pimpinan
2. Bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hasil mediasi yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Kota Pariaman terhadap kasus tindak pidana penipuan yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Pihak kepolisian melakukan penegakan hukum secara represif terbagi menjadi dua cara yaitu Persuasif, yakni bentuk yang dilakukan dengan cara mengarahkan masyarakat baik dalam bentuk himbauan maupun peringatan agar mematuhi aturan, nilai-nilai dan norma-norma yang



berlaku, seperti peringatan kepada pelaku, himbauan terhaap pelaku. Selanjutnya dengan cara Koersif, bentuk sifatnya keras dan tegas, tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang tegas, seperti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana.

3. Pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum secara preventif yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah untuk meminimalisir, menghilangkan niat, maupun kesempatan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana setelah dilaksanakannya mediasi. Penegakan secara preventif meliputi: melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap keadilan restoratif, melakukan himbauan, membuat kesepakatan agar tidak berbuat tindak pidana lain dalam surat perdamaian, melakukan pengawasan terhadap pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Keadilan Restoratif dalam bentuk Mediasi secara khusus belum diatur dalam perundang-undangan, namun ada beberapa regulasi pertimbangan dalam melaksanakan keadilan restoratif melalui mediasi diantaranya dengan menggunakan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif, dan standar operasionalnya beberapa juga dari arahan pimpinan atau Kepala Kepolisian Sektor Kota Pariaman. Oleh

karenanya penulis menyarankan agar untuk kedepan, adanya bentuk peraturan secara khusus yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme prosedur dan teknis pelaksanaan mediasi ini. Hal ini juga bertujuan agar dalam pelaksanaan mediasi ini memiliki payung hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, serta memiliki standar operasional dalam pelaksanaannya, juga agar mediasi ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Untuk mengurangi resiko timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan maupun setelah dilaksanakannya mediasi ini, juga agar kesepakatan dapat dipenuhi oleh para pihak maka penulis menyarankan agar pihak dari kepolisian melakukan peningkatan pengawasan kepada pihak pelaku dan perlindungan kepada pihak korban. Dalam hal ini penulis menyarankan agar personil atau anggota kepolisian di tambah agar bisa meningkatkan bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan juga dari faktor di kota Pariaman hanya memiliki satu kantor Kepolisian Sektor dan Resort, jadi memang menjadi tantangan sendiri untuk bisa mencakup seluruh wilayah terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Kota Pariaman. Serta melakukan upaya preventif atau upaya pencegahan berupa sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana kepada masyarakat melalui unit bhabinkatibmas serta melibatkan tokoh masyarakat.
3. Dalam penegakan hukum terhadap hasil mediasi tindak pidana penipuan dalam rangka pelaksanaan keadilan restoratif oleh pihak kepolisian sektor kota pariaman, penulis menyarankan agar penegakan hukum secara

represif terhadap pelaku yang masih melakukan tindak pidana setelah diadakannya mediasi bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana penerapan sanksi yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera dan pihak kepolisian bisa memberikan jaminan keamanan kepada semua masyarakat. Dari semua saran yang penulis urai dalam bentuk upaya penegakan hukum terhadap hasil mediasi dalam rangka pelaksanaan keadilan restoratif oleh kepolisian sektor kota pariaman bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yakni untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaat hukum bagi masyarakat.

